

**BAB III**

**PRAKTEK UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN “BARANG  
KREDITAN” DI DESA BRANGKAL KECAMATAN BANDAR  
KEDUNG MULYO KABUPATEN JOMBANG**

**A. Keadaan Umum Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo  
Kabupaten Jombang**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang obyek penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara global, di mana obyek yang penulis amati adalah “tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” di desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang”, untuk obyek lebih jelas akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keadaan geografis
  - a. Latar belakang

Desa brangkal terletak sekitar  $\pm$  125 km dari sekolah Selatan kota Jombang. Adapun batas-batas desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Turipinggir
- 2) Sebelah Timur : Desa Banjarsari
- 3) Sebelah Selatan : Desa Pucangsimo
- 4) Sebelah Barat : Desa Pucangsimo

b. Luas wilayah

Luas wilayah desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang seluruhnya adalah  $\pm 362,175$  Ha. Dalam hal ini Brangkal Kecamatan bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang mempunyai 4 dusun, yaitu:

- 1) Dusun Brangkal
- 2) Dusun Kedungsari
- 3) Dusun Proko
- 4) Dusun Sidodadi<sup>1</sup>

c. Struktur pemerintahan desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo

Kabupaten Jombang

Kepala Desa : Jawahir

Sekretaris : Abdul Rahim

Kepala urusan :

- 1) Kaur pemerintahan : Adnan
- 2) Kaur pembangunan : Ismail
- 3) Kaur kesra : Mu' minin
- 4) Kaur umum : M. Bahrudin

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bp. Abdul Rahim selaku Sekretaris desa Brangkal, Rabu 13-5-2009, jam 10.00

Untuk menunjang jalannya roda pemerintahan, maka Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang dibantu oleh beberapa kepala dusun yang terdiri dari :

- 1) Dusun Brangkal kepala dusun A. Zaini
- 2) Dusun Kedungsari kepala dusun Jawahir
- 3) Dusun Proko kepala dusun M. Sihabudin
- 4) Dusun Sidodadi kepala dusun Ma'sum

## 2. Keadaan demografis

### a. Keadaan penduduk

Berdasarkan data terbaru tahun 2009 penduduk desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang berjumlah 4307 jiwa. Dengan perincian penduduk di masing-masing dusun.<sup>2</sup>

**Tabel 3.1**

### **Jumlah Penduduk Desa Brangkal**

#### **Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang**

<b>No</b>	<b>Nama Dusun</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Dusun Brangkal	1673 jiwa
2.	Dusun Kedungsari	855 jiwa
3.	Dusun Proko	1204 jiwa
4.	Dusun Sidodadi	575 jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>4307 jiwa</b>

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bp. Abdul Rahim selaku Sekretaris desa Brangkal, Kamis 14-5-2009, jam 16.30

b. Keadaan sosial agama

Masyarakat desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, mayoritas memeluk agama Islam.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Masjid dan Musholla Desa Brangkal**  
**Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang**

No	Nama Dusun	Masjid	Mushollah
1.	Dusun Brangkal	1	6
2.	Dusun Kedungsari	1	4
3.	Dusun Proko	1	4
4.	Dusun Sidodadi	1	2
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>16</b>

Kegiatan rutinitas tiap Minggu dan tiap bulan

- 1) Tahlilan dan Yasiin : 1 Minggu 1 kali hari Jum'at<sup>3</sup>
- 2) Jamiyah diba' : 1 Minggu 1 kali
- 3) PKK : 1 bulan sekali awal bulan
- 4) IPNU/IPPNU : 1 bulan sekali<sup>4</sup>

c. Sarana dan prasarana pendidikan

Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang ada di desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang antara lain :

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bp. Modin, Minggu 17-5-2009, jam 16.00

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan ibu Hj. Isti'anah selaku ketua Muslimat dusun Kedungsari, Senin 18-5-2009 jam 09.00

**Tabel 3.3**  
**Sarana dan Prasana Pendidikan Desa Brangkal**  
**Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang**

No	Nama Dusun	Jumlah
1.	TK	2
2.	SD/MI	4
3.	SMP	1
4.	TPA (Taman Pendidikan al-Qur'an)	4
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

Dari data yang telah diperoleh bahwa tingkat pendidikan di desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, sekarang ini sudah lumayan tinggi sedangkan sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia juga sudah lumayan banyak.<sup>5</sup> Sebagian besar penduduknya sudah lulusan SMA dan perguruan tinggi, meskipun didaerahnya tidak terdapat sekolah SMA tetapi mereka memilih menempuh pendidikan di luar desa atau di kota Jombang sendiri. Mereka yang menempuh jenjang perguruan tinggi memilih di kota-kota besar seperti Surabaya dan Malang, ada juga yang memilih di kota Jombang sendiri sebab alasan dekat dari rumah, mudah ditempuh serta biaya lebih ringan.<sup>6</sup>

d. Mata pencaharian

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bp. Jawahir Kepala Desa Brangkal, Rabu 13-5-2009

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan salah satu remaja masjid desa Brangkal, Senin 18-5-2009 jam

Mata pencaharian masyarakat desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang mayoritas penggarap sawah (petani) baik itu sawah yang digarap miliknya sendiri atau milik orang lain (buruh tani). Berdasarkan keterangan dari masyarakat sekitar data yang saya peroleh ada juga yang mata pencahariannya sebagai pedagang. Kemudian menjadi buruh bangunan tetapi jarang sekali sebab tidak setiap saat orang membangun rumah dan tenaga mereka dibutuhkan, ad juga yang menjadi PNS tetapi jumlahnya sangat sedikit, yang menjadi pegawai di luar kota juga sangat sedikit sekali.

**Tabel 3.4**

**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Brangkal  
Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Tani	85%
2.	Pedagang	5%
3.	Buruh tani	2%
4.	Kerja di luar kota	2%
5.	PNS	5%
6.	Dan lain-lain	1%

Dari prosentase di atas jelas terlihat memang petani mendominasi masyarakat dalam mencari nafkah dalam menopang hidup. Sedangkan seperti menjadi makelar dalam menyalurkan utang-piutang dengan jaminan “barang kreditan” (menggadaikan barang kredit) itu bukan

termasuk dalam mata pencaharian masyarakat desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, melainkan hanya sebagai sarana untuk tolong menolong antara sesama yang membutuhkan jasa atau bantuan makelar tersebut tujuannya untuk mendapatkan utang dan menjaminkan barang dengan cepat.

## **B. Gambaran Umum Tentang Praktek Utang Piutang Dengan Jaminan “Barang Kreditan”**

Kegiatan utang piutang dengan jaminan yang lazim disebut gadai merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan seseorang, baik primer maupun sekunder seperti juga yang dilakukan oleh masyarakat desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang yang sebagian banyak masyarakatnya melakukan praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” atau menggadaikan barang yang masih dalam masa angsuran.

Praktek tersebut banyak sekali diketahui di kalangan masyarakat desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, di sini juga ada sebagian orang yang ikut andil selain penggadai dan pemegang gadai orang itu biasa disebut “makelar utang sewa”. Orang tersebut berperan sebagai pelancar jalannya utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” tersebut. Sehingga menjadi lebih mudah dan tepat, bagi penggadai cepat mendapatkan orang yang mau meminjamnya uang dengan jaminan barang dan uang utang tersebut dengan cepat diperoleh, tetapi sedikit sekali masyarakat yang menggunakan jasa makelar

ini kira-kira dari 10 orang yang mempraktekan gadai seperti ini hanya 2 orang saja yang menggunakan jasa makelar tersebut. Sedangkan bagi pemegang gadai bisa cepat mendapatkan barang yang digunakan sehingga barang tersebut bisa dimanfaatkan, biasanya di sini antara penggadai dan pemegang gadai saling membutuhkan, penggadai membutuhkan uang secepatnya dan pemegang gadai mau memberikan pinjaman dengan jaminan karena dia juga membutuhkan barang untuk dimanfaatkan sebab dia tidak bisa membeli barang dengan harga kontan ini terpaksa dilakukan padahal risiko sangatlah besar.

Barang di sini yang dijadikan jaminan yang biasanya berupa kendaraan bermotor yang dibeli oleh penggadai di sebuah *Dealer* dengan cara kredit yang pembayarannya sesuai dengan perjanjian. Biasanya disini pihak *dealer* menawarkan dua harga antara pembelian kontan dan pembelian kredit itu harganya berbeda, serta mengkaitkan bunga dalam temp, biasanya kalau pembeli membeli dengan pembelian kredit maka harus menyerahkan uang muka atau uang panjar terlebih dahulu sebagai akad awal. Dalam praktek utang piutang dengan jaminan "*barang kreditan*" ini, merupakan menggadaikan barang yang masih belum sepenuhnya dimiliki atau dihaki oleh penggadai. Karena barang tersebut masih ada sangkutpautnya dengan pihak *dealer* yaitu berupa tanggungan untuk membayar angsuran.

Ada juga penggadai yang menyerahkan barangnya kepada pihak pemegang gadai sendiri tanpa bantuan makelar dari 10 orang bisa di katakana hanya 2 Orang yang menggunakan jasa makelar tersebut, karena dianggap lebih

meringankan penggadai sebab kalau menggunakan jasa makelar penggadai memberikan imbalan 30% dari uang yang diterima dari pemegang gadai sebagai imbalan jasa makelar tersebut. Dari pengamatan saya praktek utang piutang ini kebanyakan dilakukan antar sesama teman, saudara, atau juga antar tetangga. Mereka dalam pembelian barang (kendaraan bermotor) ini dilakukan dengan cara kredit dari pihak toko (*dealer*) akan tetapi karena ada sesuatu masalah yang mungkin untuk ketentuan rumah tangga, atau butuh uang untuk melanjutkan pertanyaan angsuran kendaraan tersebut, maka mereka terpaksa menggadaikan barang yang dibeli dengan cara kredit.

Dalam praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” ini antara antara pihak penggadai dan pemegang gadai hanya berpegang kepada rasa saling percaya karena hal ini tidak dicatat atau tidak dibuatkan bukti tertulis antara kedua belah pihak. Oleh karena itu di antara keduanya harus bisa saling menjaga kepercayaan karena dalam hal ini apabila ada kecurangan pihak yang merasa dirugikan adalah pihak yang memberikan pinjaman utang atau pemegang gadai, akibat atau kerugian dari pihak pemegang gadai yaitu jika sewaktu-waktu pemilik barang gadai atau yang masih kredit itu tidak dapat membayar atau tidak dapat melunasi angsurannya maka kendaraan tersebut dapat diambil atau disita kembali oleh pihak *dealer*. Sedangkan jangka waktu utang piutang ini minimal selama 3 bulan jika terjadi masalah seperti ini pihak pemegang gadai harus rela melepaskan dan tidak bisa memanfaatkan barang tersebut serta sabar menunggu

pihak penggadai melunasi hutangnya sampai waktu jatuh tempo yang telah disepakati.

Pihak *dealer* juga merasa dirugikan kalau barangnya telah digadaikan padahal masih dalam masa angsuran, hal yang penting dari pihak penggadai atau pihak yang mengangsur barang tetap membayar dan melunasi cicilan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh pihak *dealer*. Adapun akibat yang paling fatal jika penggadai tidak mau melunasi angsurannya maka pihak *dealer* juga sangat merasa dirugikan, mau meyita atau menarik kembali barangnya tidak tau di mana karena barang sudah berpindah tangan kadang kesulitan untuk melacakny.

Dari kesimpulan transaksi tersebut antara pihak pemegang gadai dan pihak *dealer* (penjual) sama-sama dirugikan, bagi pihak *dealer* kuatir pemegang gadai kuatir jika sewaktu-waktu barangnya disita oleh *dealer* karena penggadai tidak membayar angsurannya serta pemegang gadai khawatir uangnya akan lama kembali. Oleh karena itu dalam melakukan praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” seperti ini unsur hati-hati dan kesepakatan antara keduanya haruslah benar dan dijaga dengan sesungguhnya agar tidak ada masalah dan tidak ada yang merasa dirugikan.<sup>7</sup>

Menurut pendapat Kepala Desa serta tokoh agama di desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, ini adalah memperhatikan kenyataan tersebut bahwa praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” ini sebaiknya jangan dilakukan mengingat kemudharatan lebih

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan pihak *dealer* , tanggal 25-5-2009

banyak daripada manfaatnya, sering terjadi kesalahfahaman antar sesama teman, tetangga, juga saudara jadi tali silaturahmi kita antar sesama bisa berantakan dan terputus, meskipun antara dua belah pihak telah sepakat menanggung risikonya tetapi hal itu tidak dapat menjadi jaminan sepenuhnya.<sup>8</sup>

#### 1. Menaksir harga barang jaminan

Sebelum pemegang gadai memberikan uang kepada penggadai, maka biasanya pemegang gadai menaksir harga barang jaminan tersebut. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menaksir barang jaminan adalah sebagai berikut:

- a) Biasanya dilihat dari segi fisik barang, kalau keadaannya bagus bisa agak tinggi uang yang mau dikasih kepada penggadai dan bila barangnya jelek, harga lebih rendah.
- b) Karena barangnya masih kredit atau dalam masa angsuran biasanya harganya lebih rendah sebab belum memiliki surat atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Jadi dua itulah yang menjadi hal yang terpenting untuk menaksir barang atau menentukan besar kecilnya uang yang akan diberikan oleh pemegang gadai kepada penggadai, tetapi biasanya pemegang gadai hanya memberikan uang sesuai standar karena pemegang gadai juga tidak mau rugi serta tidak mau menanggung risiko yang terlalu besar apabila terdapat masalah karena barang (kendaraan bermotor) tersebut belum mempunyai

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Jawahir selaku kepala desa, tanggal 12-5-2009

bukti-bukti surat berupa BPKB dari dealer, sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki pemegang gadai tidak bisa membuktikan apa-apa atas barang tersebut.

2. Adapun manfaat dan mudarat bagi penggadai dan pemegang gadai adalah :<sup>9</sup>

a) Manfaat bagi penggadai

- 1) Mudah dalam memperoleh pinjaman dana atau uang dengan menggadaikan barangnya meskipun barang tersebut belum lunas pembayarannya.
- 2) Dapat melunasi atau membayar cicilan kepada *dealer* dengan uang tersebut.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bp. Parlan selaku Makelar utang piutang dengan jaminan “barang kreditan”, tanggal 20-5-2009, jam 10.00

b) Mudarat yang dirasakan penggadai

- 1) Ketika penggadai tidak bisa melunasi kepada pihak *dealer*, maka penggadai tidak hanya berperkara dengan *dealer* tetapi juga dengan pihak pemegang gadai.
- 2) Mendapatkan pinjaman uang dari pihak pemegang gadai kadang lebih sedikit sebab barang tersebut masih belum lunas pembayarannya jadi belum ada bukti kepemilikan kendaraan.<sup>10</sup>

c) Manfaat bagi pemegang gadai

- 1) Untuk memenuhi barang sekunder karena keterbatasan membeli barang yang baru maka pemegang gadai memilih praktek utang sewa ini.
- 2) Pengawasannya mudah dijangkau karena biasanya di sini utang piutangnya dilakukan dg sesama saudara, teman atau tetangga.

d) Mudarat yang dirasakan pemegang gadai

- 1) Jika sewaktu-waktu barang atau kendaraan tersebut ditarik kembali oleh yang berwenang karena disebabkan penggadai tidak membayar angsuran kepada pihak *dealer*.
- 2) Tidak bisa berbuat banyak untuk mempertahankan barang tersebut karena tidak ada bukti tertulis.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bp. Muklisin selaku pihak Penggadai tanggal, 21-5-2009, jam 09.00

- 3) Jika terjadi sengketa, maka pihak pemegang gadai tidak dapat menuntut terhadap barang tersebut karena barang itu bukan hak miliknya, melainkan kepada penggadai agar uangnya segera dikembalikan.<sup>11</sup>

### **C. Praktek Utang Piutang Dengan Jaminan “Barang Kreditan” di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang**

Dalam melakukan kegiatan ini sebagian masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” ini dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan bebas tidak ada paksaan dari orang lain, dari data yang saya peroleh diketahui bahwa kebanyakan yang melakukan praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” seperti ini adalah dilakukan antar sesama saudara, teman dan tetangga. Kemudian bahwasannya barang yang dijadikan obyek yang jaminan dalam praktek utang piutang ini adalah barang yang dapat dimanfaatkan di sini masyarakat biasanya menggunakan kendaraan bermotor, barang tersebut dijadikan jaminan atas utang padahal barang tersebut masih dalam keadaan kredit atau pembayarannya belum lunas.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bp. Ali selaku Pemegang Gadai, tanggal 21-5-2009, jam 10.00

Adapun syarat penting dalam praktek piutang dengan jaminan “barang kreditan” di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang ini adalah :

Penggadai dan pemegang gadai, dalam melakukan praktek ini kebanyakan dilakukan oleh sesama saudara, teman dan tetangga yang saling mempercayai. Syarat-syarat orang yang boleh melakukan praktek utang piutang dengan jaminan “*barang kreditan*” ini meliputi :

1. Dewasa dikatakan dewasa karena pihak penjual dan pembeli berusia 25 tahun ke atas.
2. Berakal sehat para pihak yang melakukan praktek utang piutang dengan jaminan barang kreditan ini tidak mengalami gangguan jiwa, praktek tersebut dilakukan secara sadar dan sehat.
3. Bebas dalam melakukan praktek utang piutang dengan jaminan barang kreditan tersebut, tidak ada unsur paksaan dari siapapun.

#### **D. Status Barang Yang Dijadikan Jaminan Gadai**

Dalam praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” ini terdapat permasalahan mengenai status barang yang digadaikan, karena barang tersebut (kendaraan bermotor) yang digadaikan masih ada sangkutan dengan pihak *dealer*, penggadai masih ada kewajiban membayar biaya angsuran atau kreditan. Sebab barang tersebut belum lunas pembayarannya dan bisa dikatakan barang tersebut

statusnya masih kepunyaan dua pihak sampai pembayarannya lunas barang itu baru bisa dihaki sepenuhnya oleh penggadai.<sup>12</sup>

Di dalam perjanjian dengan pihak *dealer* barang tersebut tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain sebelum masa angsurannya itu lunas, tetapi masyarakat di sini tetap melakukan praktek seperti ini sehingga menyulitkan dan merugikan pihak *dealer* apabila penggadai enggan membayar cicilan atau angsuran barang tersebut dan walaupun pihak *dealer* ingin menarik barang itu kembali maka akan kesulitan karena barang tersebut dipindah tangankan atau digadaikan kepada orang lain dan pihak *dealer* tidak mengetahui keberadaan barangnya.

#### **E. Faktor-faktor dan Alasan Terjadinya Praktek Utang Piutang Dengan Jaminan “Barang Kreditan” di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang**

Adapun faktor-faktor dan alasan terjadinya praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” ini adalah :

1. Untuk kebutuhan hidup keluarga
2. Untuk pembayaran angsuran barang yang belum lunas
3. Untuk kebutuhan anak sekolah
4. Untuk DP (Dana Perskot) pembelian barang lagi di toko (*dealer*)
5. Dan lain-lain

---

<sup>12</sup> Ibrahim, *al-Bajuri juz 1*, h.364

Adapun penyebab terjadinya praktek utang piutang dengan jaminan barang kreditan tersebut adalah di mana pihak penggadai benar-benar membutuhkan dana untuk kebutuhan hidup keluarga, untuk keperluan saki, anak sekolah dan untuk membayar biaya angsuran tempat dia membeli barang tersebut. Karena tidak punya dana maka pihak yang mempunyai barang tersebut menjaminkan barangnya. Tetapi ada juga masyarakat yang hanya sekedar iseng karena bosan dengan barangnya ingin beli yang baru maka mereka menggadaikan barang tersebut, uang hasil menggadaikan barang itu dijadikan DP (dana perskot) untuk uang muka pembelian barang yang baru.<sup>13</sup>

Praktek seperti ini diawali dengan perjanjian pemegang gadai boleh memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, jangka waktu gadai biasanya selama 3 bulan, apabila penggadai belum sanggup melunasi dan menebus barangnya kembali biasanya waktu pelunasannya di ulur-ulur seska penggadai, hal ini yang menyebabkan kerugian terhadap pemegang gadai, risiko ditanggung penggadai dan pemegang gadai apabila barang ditarik kembali oleh pihak *dealer* hal ini disebabkan penggadai tidak membayar angsuran, praktek seperti ini kadangkala tidak ada orang yang menyaksikan dan tidak dicatatkan, hanya saja saling percaya antar keduanya dan sama-sama sepakat terutama yang dibuat, tetapi banyak di antara mereka terutama penggadai setelah jatuh tempo pembayaran utang malah mengulur-ulur waktu yang telah disepakati.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muklisin selaku penggadai, tanggal 21-5-2009, jam 09-00S

Biaya perawatan barang ditanggung sepenuhnya oleh pemegang gadai, kemudian apabila pihak *dealer* menarik kembali atas barang tersebut pemegang gadai tidak bisa mempertahankan atas barang itu karena pemegang gadai tidak mempunyai bukti untuk mempertahankannya. Oleh karena itu diharuskan kepada kedua belah pihak agar sama-sama toleransi agar tidak merugikan salah satu pihak.

Pihak penggadai tetap membayar angsuran kepada pihak *dealer* meskipun barangnya digadaikan, sehingga pihak *dealer* tidak menarik kembali barang tersebut dan penggadai juga harus tepat waktu dalam pengembalian utang serta menebus kembali barangnya kepada pihak pemegang gadai, begitupun pemegang gadai meski dibolehkan memanfaatkan barang tersebut pemegang gadai harus merawat dan menjaga barang jaminan itu tidak boleh seenaknya sendiri dalam pemanfaatannya.

#### **F. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Pemegang Gadai**

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban penggadai dan pemegang gadai dalam praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” di desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

## 1. Hak dan kewajiban penggadai

### a. Hak penggadai

- 1) Penggadai berhak menerima sejumlah uang dari pemegang gadai sbg hutang dg jumlah yg telah disepakati bersama.
- 2) Penggadai berhak menebus kembali barang yang telah digadaikan sebesar uang yang telah disepakati bersama.
- 3) Penggadai berhak menerima barangnya kembali yang telah digadaikan setelah melunasi hutangnya.

### b. Kewajiban penggadai

- 1) Penggadai berkewajiban menyerahkan barangnya yang dijadikan jaminan hutang kepada pemegang gadai.
- 2) Penggadai harus rela dan memberikan kesepakatan kepada pemegang gadai untuk memanfaatkan barangnya.
- 3) Penggadai berkewajiban membayar hutang dan menebus kembali barangnya saat jatuh tempo kepada pemegang gadai.<sup>14</sup>

## 2. Hak dan kewajiban pemegang gadai

### a. Hak pemegang gadai

- 1) Pemegang gadai berhak menerima barang jaminan hutang dari penggadai sesuai prjanjian.
- 2) Pemegang gadai berhak memanfaatkan barang tersebut.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak muklisin selaku penggadai, tanggal 21-5-2009, jam 09.00

- 3) Pemegang gadai berhak menerima uang pelunasan hutang dan tebusan barang jaminan dari penggadai sesuai kesepakatan.
- b. Kewajiban pemegang gadai
- 1) Pemegang gadai berkewajiban menyerahkan uangnya kepada penggadai untuk di hutang.
  - 2) Pemegang gadai berkewajiban menyerahkan barang jaminan tersebut kepada penggadai setelah pelunasan hutang.
  - 3) Pemegang gadai berkewajiban merawat dan menjaga barang jaminan tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan bapak. Ali selaku pemegang gadai, tanggal 21-5-2009, jam 11.00